



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana khusus Anak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum :

1. Nama lengkap : Anak 1;
2. Tempat lahir : KP;
3. Umur/tanggal lahir : 00 Tahun/00 Agustus 00;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : --;

Anak I ditahan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah membaca salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Tub tanggal 12 Maret 2020 dalam perkara anak bernama Anak I;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-04/Lbg/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, anak telah didakwa sebagai berikut:

-----Bahwa ia Anak I pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Anak melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Anak berangkat dari rumah temannya di Desa EP untuk pulang ke rumahnya di Desa SB, dalam perjalanan tersebut Anak sempat melihat saksi I sedang menunggu mobil angkutan umum untuk pergi ke pasar. Setelah Anak sampai di rumah kemudian Anak mengambil jaket dan handuk untuk di jemur di depan rumah, selanjutnya Anak duduk di got di depan rumah saksi I untuk melihat situasi di bagian depan rumah saksi I. Kemudian Anak pergi ke arah belakang rumah saksi I dan duduk di Masjid untuk melihat situasi di bagian belakang rumah saksi I. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Anak pergi lagi ke depan rumah saksi I untuk memastikan situasi di bagian depan rumah Saksi I. Setelah dipastikan keadaan sepi kemudian Anak masuk ke teras rumah saksi I. Karena pintu rumah saksi I dalam keadaan terkunci, maka Anak masuk ke dalam rumah saksi I dengan cara memanjat dinding di dekat pintu depan rumah saksi I. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi I selanjutnya Anak menyalakan dan menonton televisi di ruang tamu sambil

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL*



menunggu saksi I pulang dari pasar. Setelah sekira satu jam kemudian Anak melihat Saksi I pulang dari pasar, dan kemudian Anak langsung mematikan televisi, selanjutnya Anak bersembunyi di bawah tempat tidur kamar depan. Kemudian saksi I masuk ke dalam rumah, dan tidak lama Saksi I berada di dalam rumah, kemudian saksi I pergi ke belakang rumahnya. Pada saat saksi I pergi ke belakang rumahnya tersebut kemudian Anak keluar dari persembunyiannya di bawah tempat tidur kamar depan dan Anak langsung ke ruang tamu, di ruang tamu tersebut Anak mengambil uang sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan saksi I di dalam tas yang digantung di dinding, selanjutnya Anak keluar dengan membawa uang tersebut melalui pintu depan dan berjalan ke arah gang samping penggilingan padi.

-----Bahwa uang sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Anak ambil tersebut sebagian Anak pergunakan untuk membeli makanan, minuman, dan rokok serta membeli sebuah handphon. Dan Anak mengambil uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi I yang merupakan Nenek Anak karena ibu kandung merupakan anak kandung dari saksi I.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Telah membaca Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-04/Lbg/02/2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian keluarga dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara Anak I dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang sejumlah Rp 796.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 22 (dua puluh dua) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

b. 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 4 dengan Nomor IMEI 863263037573581 dan 863263037573599; dan

c. 1 (satu) unit charger merk Samsung warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi I.

4. Membebaskan kepada Anak I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tub tanggal 12 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keluarga Dengan Keadaan Yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I tersebut diatas dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 8 (delapan) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jambi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Anak tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
  - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 22 (dua puluh dua lembar pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 4 dengan nomor Imei 863263037573581 dan 863263037573599;
- 1 (satu) unit charger merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban I;

5. Membebaskan Anak tersebut diatas membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Tubei dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 00/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub tanggal 18 Maret 2020, dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada anak pada tanggal 19 Maret 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 00/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 00/Akta Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 19 Maret 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



Menimbang, bahwa selanjutnya baik kepada Penuntut Umum maupun Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei sebagaimana Surat Nomor : W8.U8/187/HK.02/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum secara formal tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang menjatuhkan Pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 8 (delapan) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jambi dengan alasan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tubei tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jambi merupakan Lembaga Rehabilitasi Sosial bukan Lembaga Pembinaan bagi Anak sebagai pelaku dan berada di luar yuridiksi hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu maupun Pengadilan Negeri Tubei atau Pengadilan Tinggi Bengkulu, karena di Provinsi Bengkulu sudah ada LPKA dan berdasarkan fakta dipersidangan Anak melakukan pencurian uang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menurut hemat Penuntut Umum lebih tepat Anak yang bersangkutan untuk dilakukan Pembinaan di LPKA Bengkulu, dan bukan di rehabilitasi karena dalam Lembaga tersebut Anak diberikan pembinaan melalui pemberian materi pelatihan dan keterampilan sebagai bekal untuk kehidupan Anak di masa depannya, dan diharapkan setelah keluar Anak dapat memiliki keterampilan guna memenuhi kebutuhan ekonominya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena perbuatan Anak sudah berulang kali dilakukan dan telah ada Surat Perjanjian yang dibuat oleh Anak I pada tanggal 2 Februari 2020 di Desa SB yang isinya bahwa berjanji tidak akan mencuri lagi di Desa SB dan dimanapun dia berada dan apabila ketahuan mencuri lagi maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib dan pihak keluarga yaitu saksi I selaku

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenek dan juga pamannya sudah sering menasehati Anak I tetapi tetap tidak ada perubahan, sehingga dilaporkan kepada polisi agar Anak dapat merubah tingkah lakunya atau jera;

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan pendapat antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana penjara kepada Anak I selama 2 (dua) bulan di LPKA, sedangkan putusan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 8 (delapan) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jambi;

Menimbang, bahwa tentang adanya perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah putusan yang didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum sehingga tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan tentang penjatuhan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 8 (delapan) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jambi, karena Lembaga Pembinaan Rehabilitasi Sosial Anak belum ada di wilayah Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 00/Pid.Sus-Anak/2020 tanggal 12 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Anak I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keluarga Dengan Keadaan Yang Memberatkan, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, hanya perlu ditambahkan dalam amar putusan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana eksekusi putusan hakim yaitu untuk menempatkan Anak I di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub tanggal 12 Maret 2020 yang dimintakan

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding harus diperbaiki sekedar penambahan dalam amar putusan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 00/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tub tanggal 12 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Anak I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keluarga Dengan Keadaan Yang Memberatkan";
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I tersebut diatas dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 8 (delapan) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jambi;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menempatkan Anak I di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jambi;
  - e. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
  - 5 (lima) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 22 (dua puluh dua lembar pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI NOTE 4 dengan nomor Imei 863263037573581 dan 863263037573599;
- 1 (satu) unit charger merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi I;

- f. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020. oleh kami NURSIAH SIANIPAR,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TURSINAH AFTIANTI,SH.,M.H dan SUKMAYANTI,SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 00/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL tanggal 26 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Jumat. tanggal 3 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD WIBISONO, S.Sos. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, anak dan orang tua Anak tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TURSINAH AFTIANTI,S.H.,M.H

NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H

SUKMAYANTI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ACHMAD WIBISONO, S.Sos